

**BAB III**  
**PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG WALI NIKAH**  
**ANAK TEMUAN**

**A. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Qudamah**

Ibnu Qudamah memiliki nama lengkap yaitu Syaikh Muwaffiq al-Din Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah al-Maqdisi al-Dimasyqi.<sup>1</sup> Seorang ulama' besar dibidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqhnya merupakan standar bagi madzhab Hanbali, dan beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 541H/1147M di Jama'i Damaskus Syuriah. Ibnu Qudamah menurut sejarawan merupakan keturunan Umar Ibnu Khatab r.a. melalui jalur Abdullah Ibnu Umar Ibnu al-Khatab (Ibnu Umar).

Pada tahun 551H (usia 10 tahun) ayahnya yaitu Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, hijrah bersama keluarganya dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Ibnu Qudamah, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, berhijrah dan mengasingkan diri ke Yerusalem selama dua tahun. Yaitu di lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus. Setelah dua tahun di sana, mereka pindah ke kaki gunung Qaisyun di Shalihia, Damaskus, sebuah desa di Libanon.

Ibnu Qudamah menghafal Al Quran dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, Abul Abbas, seorang ulama' yang memiliki kedudukan mulia serta seorang yang *zuhud*. Di desa inilah beliau memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan menghafal *Mukhtasyar al-Kharaqi* dari ayahnya

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2002, Cet.4, hlm. 279

sendiri. Selain dengan seorang ayah, beliau juga belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.

Pada tahun 561H dengan ditemani putra pamannya Al-Hafidz Abdul Ghoni, Ibnu Qudamah berangkat ke Baghdad Irak untuk menimba ilmu, khususnya dibidang fiqh.

Beliau menimba ilmu di Irak dari beberapa Syaikh, diantaranya Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (470H/1077M-561H/1166M) Saat itu Syaikh berumur 90 tahun. beliau mengaji kepadanya "*Mukhtasar Al-Khiraqi*" dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena beliau telah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qadir Jailani rahimahullah.

Pada tahun 574 H beliau pergi ke mekkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari syaikh Al-Mubarak Ali Ibnu al-Husain Ibnu Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Baghdadil (wafat 575 H), seorang ulama' besar madzhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh, Kemudian kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-Fath Ibn al-Manni, yang juga seorang ulama' besar madzhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh.<sup>2</sup> Setelah itu kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.

Selanjutnya beliau belajar dengan Syaikh Nasih al-Islam Abul Fath Ibnu Manni mengenai madzhab Ahmad dan perbandingan madzhab. beliau menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga beliau mengaji hadits dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibnu Ad-Daqqaq dan ulama'

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 280

lain. Diantaranya Ibnu Bathi Sa'addullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'i, Abu Zuriyah, dan Yahya Ibnu Tsabit. Setelah itu beliau pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.

Dalam kunjungannya yang kedua di Baghdad, beliau melanjutkan untuk mengaji hadits selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu beliau kembali ke Damaskus, di sana dia mulai menyusun kitabnya "*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*" (fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Imam 'Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi'i, yang digelar Sulthanul ulama' mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *Al-Mughni*."

Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepadanya, fiqh, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqh setelah mengaji kepadanya. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama lain seangkatannya. Di samping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqh yang dikuasainya dengan matang.

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya, yakni Abu al-Fajr Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah, ketika itu (ketua mahkamah agung di Damaskus). Dan al-Imam Ibrahim Ibnu Abdul Wahib Ibnu Ali Ibnu Surur al-Maqdisi al-Dimasqy (di kemudian hari

menjadi ulama' besar dikalangan madzhab Hanbali) sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/ 1224 M.

Ibnu Qudamah selain sibuk dengan mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi perang salib melalui pidato-pidatonnya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Beliau sebagai ulama' besar Hanabilah yang *zuhud, wara'*, dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, faraid, nahwu, hisab dan lain sebagainya.

Gurunya sendiri Al-Fath Ibn al-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah, sehingga ketika beliau akan meninggalkan Irak setelah berguru kepadanya, gurunya ini enggan melepaskannya, seraya berkata; "Tinggalah engkau di Irak ini karena jika engkau pergi, tidak ada lagi ulama' yang sebanding dengan engkau disini."<sup>3</sup>

Sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibn al-Jauzi di mana beliau pernah berkata dalam hati (ber-'*azam*) seandainya aku mampu, pasti akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu Dirham setiap harinya. Selang beberapa hari beliau bertandang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, "Ketika seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut." Pengakuan ulama' besar terhadap luasnya Ibnu Qudamah dapat dibuktikan zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang ditinggalkannya.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Sebagai seorang ulama' besar dikalangan madzhab Hanbali, beliau meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzhab Hanbali. Karyanya dalam bidang ushuluddin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam-imam hadits lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurrahman Al-Said, seorang tokoh fiqh arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 karya atau buah, dalam ukuran besar dan kecil.<sup>4</sup>

Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat di hari Idul Fitri tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalhiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 281

<sup>5</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Qudamah](http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Qudamah)"10/8/2009

## B. Pemikiran dan Karya-karya Ibnu Qudamah

Karya-karya Ibnu Qudamah antara lain<sup>6</sup>:

1. *Al-Mughni*, kitab fiqh dalam 10 jilid besar. *Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi* (di dalam kitab ini ia paparkan dasar-dasar pemikiran/ madzhab Ahmad dan dalil-dalil para ulama' dari berbagai madzhab, untuk membimbing ilmuan fiqh yang berkemampuan dan berbakat ke arah penggalian metode ijtihad)
2. *Al-Kaafi*, kitab fiqh dalam 3 jilid besar di kitab ini ia paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktek amali)
3. *Al-Umdah fi al Fiqh*, kitab fiqh untuk para pemula dengan argumentasi dari al-Qur'an dan as-Sunnah .
4. *Raudhah an-Naazir fi Ushul al-Fiqh*, kitab ushul fiqh tertua dalam madzhab Hanbali.
5. *Mukhtasar 'ilal al-Hadis*, membicarakan tentang cacat-cacat hadis.
6. *Mukhtasar fi Ghaarib al-Hadits*, membicarakan hadits-hadits gharib.
7. *Al-Burhan fi-Masail al-Qur'an* membahas ilmu-ilmu al-Qur'an.
8. *Kitab al-Qadr*, membicarakan tentang kadar dalam 2 jilid.
9. *Fadhaail as-Sahabah*, membicarakan tentang kelebihan para sahabat.
10. *kitab at-Tawwabin fi al-Hadits*, membicarakan tentang taubat dalam hadits.
11. *Al-Mutahaabin filllah*, membicarakan tentang tasawuf.
12. *Al-Istibsyar fi Nasab al-Anshaar*, membicarakan tentang keturunan orang anshor

---

<sup>6</sup> M. Ali, *Op. Cit.*

13. *Manasik Haji*.
14. *Zamm at-Ta'wil*, membahas tentang ta'wil.
15. *Al-Muqni'* (untuk pelajar tingkat menengah)
16. *Al-Riqqah wal Buka'*.
17. *Dzamm al-Muwaswasin*.
18. *Al-Tibyan fi Nasab al-Qurassiyin*.
19. *Lum'atul al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rasyad*

“Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol, sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Keistimewaan kitab *Al-Mughni* adalah, bahwa pendapat kalangan madzhab Hanbali senantiasa dibanding dengan madzhab yang lain. Apabila pendapat madzhab Hanbali berbeda dengan madzhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadits yang menampung pendapat madzhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali yang dijumpai ungkapan:

وَلِنَا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>7</sup>

Artinya: “Alasan kami adalah hadits Rasulullah Saw.”.

“Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *Al-Mughni (fiqh)* dan *Raudhah an-Nadhair (ushul fiqh)* adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam madzhab Hanbali dan ulama' lain-lainnya dari kalangan yang bukan bermadzhab Hanbali.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 282

<sup>8</sup> *Ibid*.

### C. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan

Menurut Ibnu Qudamah anak temuan ( اللقيط ) menurut bahasa adalah المنبوذ (anak yang di temukan), berwazankan فاعيل tetapi bermakna مفعول sebagaimana lafadz قتل dan جريح yang bermakna مقتول dan مجروح. Sedangkan menurut istilah adalah anak yang lahir yang oleh orang tuanya kemudian dibuang karena takut miskin atau lari dari tanggung jawab. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa substansi *al-laqith* adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya. Sedangkan mengenai umurnya disamakan dengan perwalian anak yatim yaitu hingga ia dewasa.<sup>9</sup>

Kemudian menurut Ibnu Qudamah, orang yang menemukan mempunyai hak sebagai wali nikah bagi anak temuan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitabnya *Al-Mughni*:

وإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة اقرّ اللقيط في يديه لان حكمه حكم العدل في لقطة المال والولاية في النكاح والشهادة فيه وفي اكثر الاحكام ولان الاصل في المسلم العدالة<sup>10</sup>

Artinya: “Apabila seorang menemukan anak temuan dan ia (orang yang menemukan) tertutup keadaannya (tidak diketahui hakikat sifat adilnya/ sifat khiyanatnya), maka anak tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya hukum dia dihukumi adil di dalam menemukan harta, penguasaan/ perwalian dalam nikah dan kesaksian dalam nikah serta di dalam beberapa hukum, karena pada asalnya orang muslim adalah adil.

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 449

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 265



Bahwasanya Ibnu Qudamah dalam berpendapat lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial yang juga merupakan cerminan untuk menutupi/ menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya.

Beliau berpendapat didasarkan pada pertimbangan beberapa hal diantaranya:

1. Orang yang menemukan adalah seorang muslim sehingga dia bisa dikatakan adil, sesuai pendapat Umar.
2. Adanya sifat adil dalam diri multaqith karena mempunyai niat yang mulia untuk merawat dan menjaga
3. Guna menganggap dan menghargai semua kasih sayang yang telah diberikan orang yang menemukan kepada anak temuan tersebut.

Dari beberapa alasan tersebut yang kemudian dijadikan Ibnu Qudamah sebagai bahan pertimbangan atas hukum diperbolehkannya orang yang menemukan menjadi wali nikah. Selain itu beliau dalam berpendapat menitikberatkan pada unsur kebaikan yang ditunjukkan oleh si penemu tersebut.

Dari uraian di atas jelas bahwa Ibnu Qudamah dalam hal ini yaitu mengenai hak orang yang menemukan sebagai wali nikah bagi anak temuan menurutnya adalah diperbolehkan, walaupun si multaqith tersebut tidak jelas sifat adil atau tidaknya (khianat), karena adanya indikasi-indikasi (*illat*) tertentu seperti secara dhohir si multaqith adil, dikatakan adil karena ia telah mempunyai tujuan untuk menutupi/ menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya dan tentu si multaqith tidak mungkin mencelakakannya, sesuai dengan niat dia ketika pertama kali menemukan si anak temuan tersebut.

Beliau berpegang pada pandangan sahabat Umar yang menyatakan bahwa setiap orang muslim di hukuminya adil atas sebagian yang lain, dan di dalam hadits Abi Jamilah yang berbunyi: “Bawalah Pergi!” Ia merdeka, bagimu hak perwaliannya dan kewajiban bagiku nafkahnya. Dalam riwayat lain menggunakan redaksi “kewajiban dari baitul maal.”

#### D. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang wali nikah anak temuan.


Ibnu Qudamah dalam melakukan *istinbath al-hukum* tentang hak orang yang menemukan (*multaqith*) sebagai wali nikah bagi anak temuan menggunakan langkah sebagai berikut:

Mencari dalil atau sumber hukum berdasarkan:

##### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak ada yang membahas secara khusus dan rinci tentang masalah wali nikah bagi anak temuan, akan tetapi beberapa ayat Al Qur'an bisa dijadikan rujukan (dalil) dalam perwalian anak temuan yaitu firman Allah yang menjelaskan tentang kewajiban umat Islam untuk merawat, membiayai dan mendidik anak punggut, pemeliharaan anak yatim, dan anjuran untuk saling tolong menolong sesama manusia. Firman Allah, yaitu:


  
 Artinya: "Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya".(Q.S. Al-Maidah:32)<sup>11</sup>


  
 Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (Q.S. Al- Maidah:2)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 113

*Laqith* (anak yang di pungut di jalan) sama dengan anak yatim. Tetapi, untuk anak seperti ini lebih patut dinamakan *ibnu sabil* (anak jalan) yang oleh Islam kita di anjurkan untuk memeliharanya. Firman Allah:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا فِي الْأَيْدِيهِمْ ذِكْرًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَيَأْتُونَ الْيَتَامَىٰ بِالْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا فِي الْأَيْدِيهِمْ ذِكْرًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَيَأْتُونَ الْيَتَامَىٰ بِالْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ ﴿٨١﴾﴾

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan” (QS. Al-Insan:8).<sup>13</sup>

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا فِي الْأَيْدِيهِمْ ذِكْرًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَيَأْتُونَ الْيَتَامَىٰ بِالْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا فِي الْأَيْدِيهِمْ ذِكْرًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَيَأْتُونَ الْيَتَامَىٰ بِالْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ ﴿٨١﴾﴾

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al Baqarah: 220)

Ayat di atas dijadikan *ibnu Qudamah* sebagai pijakan dalam menggali sebuah hukum mengenai kebolehan orang yang menemukan (*Multaqith*) menjadi wali nikah bagi anak yang telah ditemukannya. *Ibnu qudamah* di dalam meng-*istinbath*-kan terhadap ayat di atas adalah dengan memahami teks ayat tersebut sebagai bentuk perintah yang masih bersifat umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Karena *multaqith* telah menemukan dan menyelamatkan jiwa seorang anak dari bahaya, maka dia seolah olah telah

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 375

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 579

menyelamatkan kehidupan manusia semuanya dan dia berhak menjadi wali. Mengurus mereka (anak yatim) secara patut dalam hal ini yaitu menjadi wali nikah khususnya anak temuan adalah hal yang baik dan sangat dianjurkan. Karena dengan menjadi wali nikah dia secara otomatis telah melaksanakan tugas menjadi orang tua yang siap menjaga, sesuai dengan tujuan pada saat pertama kali dia menemukan si anak tersebut.

Di dalam kitab al mughni dinyatakan ( لأن الحضانة ولاية ) ”Hak asuh adalah perwalian”. Berdasarkan istilah tersebut ketika seorang memungut anak dan kemudian mengasuhnya, maka secara otomatis ia memiliki hak perwalian atas anak temuan tersebut, karena dengan niat dia (orang yang menemukan) merawat dan menjaga adalah sebagai salah bukti dia dapat dipercaya dan dikatakan adil, dimana adil merupakan syarat menjadi wali nikah.

## 2. As-Sunnah

من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به

Artinya: *Barang siapa yang lebih dahulu atas sesuatu yang belum didahului oleh orang muslim, maka ia yang lebih berhak atasnya.*<sup>14</sup>

Hadits di atas *dijadikan* Ibnu Qudamah sebagai pijakan kedua setelah Al-Qur'an dalam melakukan langkah *istinbath al-hukum* mengenai masalah wali nikah anak temuan. Beliau di dalam meng-*istinbath*-kan terhadap hadits di atas adalah dengan memahami teks hadits tersebut sebagai bentuk perintah yang masih bersifat umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.384

Hadits di atas menunjukkan bahwa siapa yang lebih dahulu atas sesuatu berarti dia yang berhak atas sesuatu tersebut dalam hal ini *multaqith*lah yang berhak menikahkan laqith.

### 3. Qoul shahabat

Sumber hukum yang digunakan Ibnu Qudamah sebagai bahan pertimbangan dalam ber-*istinbath* selain Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah qoul shahabat:

وقال عمر لأبي جميلة في لقطه هو حرّ ولك ولاؤه وعلينا نفقته<sup>15</sup>

Artinya: *Umar telah berkata kepada abi jamilah dalam menemukan sesuatu, Ia merdeka, bagimu hak perwaliannya dan atas kami kewajiban nafkahnya.*

ان عمر رضي الله عنه عنى بقوله : لك ولاؤه اي لك ولايته و القيام به وحفظه<sup>16</sup>

Artinya: *Memahami perkataan umar r.a yang berbunyi: "bagimu hak perwalian", maksudnya bagimu hak perwalian dan merawatnya.*

Dalil di atas menjelaskan mengenai masalah wali nikah anak temuan. *Walaa'uhu* (hak perwalian) maksudnya hak penemu (*multaqith*) untuk menjadi wali, dengan alasan dia orang yang sholeh, dapat dipercaya, dalam hal ini sama saja antara imam dengan selain imam, karena merupakan urusan kebaikan (*ta'awanu 'ala al bir*).

قال عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض<sup>17</sup>

Artinya: *Shahabat umar telah berkata: "Orang-orang muslim adalah adil atas sebagian yang lain".*

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 383

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 266

Dalam konteks tersebut secara tegas, menunjukkan bahwa sahabat Umar mengatakan bahwa orang muslim itu dihukumi adil, jadi dia (orang yang menemukan) bisa menjadi wali nikah bagi anak temuan, karena dia seorang muslim yang otomatis dianggap adil dalam mengadakan akad. Adil adalah salah satu persyaratan bagi *multaqith* dan wali nikah.

#### 4. Metode Qiyas

Ibnu Qudamah dalam menggali hukum tentang wali nikah anak temuan adalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan *qoul* sahabat. Kemudian metode yang dia gunakan dalam melakukan *ijtihad* adalah dengan metode *Qiyas*, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah tersebut, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah cara berpikir dia dalam menetapkan sebuah hukum.

*Qiyas* menurut bahasa ialah mengukurkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya agar diketahui adanya persamaan antara keduanya.<sup>18</sup> Menurut Ibnu Qudamah *qiyas* adalah menanggungkan (menghubungkan) *furu'* kepada *ashal* dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.<sup>19</sup> Ulama *ushul fiqh* memberikan definisi yang berbeda-beda bergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan *qiyas* dalam *istinbath* hukum. Dalam hal ini mereka terbagi dalam dua golongan berikut ini.<sup>20</sup>

Golongan pertama, menyatakan bahwa *qiyas* merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan *mujtahid*. Sebaliknya, menurut golongan kedua, *qiyas*

---

<sup>18</sup> Chaerul uman, *Ushul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm 93

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 173

<sup>20</sup> Rachmat Syare'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 3, 2007, hlm.86

merupakan ciptaan syari', yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat ilahiyah yang dibuat syari' sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum.<sup>21</sup>

Jadi, qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.<sup>22</sup>

Imam Ibnu Qudamah berpendapat seperti diatas karena beliau *mengqiyaskan* multaqith dengan penguasa, dikarenakan ada kesamaan kausa ('*illat*) yakni kedua-duanya sama-sama mempunyai sifat adil.

Jadi, kebaikan tidak harus dipegang oleh wali hakim, tetapi setiap orang muslim, dalam hal ini orang yang menemukan (multaqith) juga bisa memegang segi kebaikan, sebagai wali nikah anak temuan tersebut.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, Cet. 1, 1994, hlm. 66